



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.Sus/2016/PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONALD BIN DAENG MANESA**
Tempat Lahir : Sungai Cemara (Nipah Panjang)
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 04 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Kelas V (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d 10 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 s/d 20 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 18 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d 8 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2016 s/d 7 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d 20 April 2016;
8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 s/d 19 Juni 2016;

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Buana Bayu, SH dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Azmir-Buana & Rekan yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Maret 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 17/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 17/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DONALD Bin DAENG MANESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONALD Bin DAENG MANESA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa DONALD Bin DAENG MANESA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



- 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9900 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E120 5Y warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Nexs warna biru kombinasi putih dengan Nopol : BH.3354.YS.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nopol : BH.3554.YS atas nama SANDI

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sepakat dengan analisa hukum dan besarnya pidana dalam tuntutan penuntut umum karena lebih tepat diterapkan dakwaan lebih subsidair dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa **DONALD Bin DAENG MANESA** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jln. Melati Rt 10 Kel Kota Baru Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah yang beralamat di Lorong Hidayat Rt. 17 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota jambi kemudian terdakwa di telpon oleh Adi (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ji yang mana terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga per "1 (Satu) ji Rp. 1.400.000 (satu Juta empat ratus Ribu Rupiah)",kemudiaan Adi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membawa



sabu-sabu tersebut ke sabak bertemu di dekat pelabi", kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama IWAN (belum tertangkap) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) ji dengan jaminan motor terdakwa setelah itu IWAN (belum tertangkap) menyepakatinya dan sekira pukul 23.30 Wib IWAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di daerah dekat kuburan cina dekat simpang pucuk, kemudian terdakwa berangkat menuju kuburan cina untuk menemui IWAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa sampai di dekat kuburan cina IWAN (belum tertangkap) datang bersama temannya, kemudian IWAN (belum tertangkap) menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa tersebut kepada IWAN (belum tertangkap) sebagai jaminan, kemudian terdakwa menghubungi saksi FERDIANSYAH dan meminta untuk menjemput terdakwa di Simpang Pucuk Kota Jambi, tidak beberapa lama kemudian saksi FERDIANSYAH datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nexs warna Biru puith miliknya, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi FERDIANSYAH untuk menemani terdakwa ke wilayah tanjab timur (Pelabi) akan tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi FERDIANSYAH akan mengantarkan Narkoba jenis sabu ke wilayah Tanjab Timur, kemudian terdakwa menghubungi ADI (belum tertangkap) bahwa terdakwa akan menuju plabi kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama saksi FERDIANSYAH menuju ke wilayah Tanjab Timur, dan sekira pukul 01.20 Wib terdakwa dan saksi FERDIANSYAH sampai di Daerah Pelabi lalu terdakwa menghubungi ADI (belum tertangkap) akan tetapi ADI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk terus berjalan ke arah Kota Baru Kec. Geragai, kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH meneruskan perjalanan ke arah Kota baru Kec. Geragai dan pada saat sampai di daerah Kota baru Kec. Geragai terdakwa melihat ADI (belum tertangkap) berdiri di atas jembatan kemudian terdakwa menyuruh saksi FERDIANSYAH untuk menghentikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ADI (belum tertangkap) dan pada saat terdakwa akan menghampiri ADI (belum tertangkap) terdakwa dan saksi FERDIANSYAH langsung di sergap oleh anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari mastarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba kemudian anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Wahyu Sudrajad melepaskan tembakan peringatan ke udara kemudian emdengar suara tembakan tersebut terdakwa langsung membuang Narkoba jenis sabu tersebut ke semak – semak, sedangkan orang yang bernama ADI (belum tertangkap) melarikan diri kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH langsung di geledah akan tetapi tidak di ketemukan Narkoba jenis sabu, dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pencarian di tempat terdakwa membuang Narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah di lakukan pencarian Narkoba jenis sabu yang terdakwa buang tersebut di temukan dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba yang di temukan tersebut adalah narkoba yang terdakwa buang kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH bawa ke Polres Tanjab Timur untuk di lakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.10.15.2185 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Penyelia Obat dan Napza Febriany Martiana, S.SI., Apt terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,432 gr bruto (0,26) gr Netto milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN



POSITIF yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa Ia terdakwa **DONALD Bin DAENG MANESA** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jln. Melati Rt 10 Kel Kota Baru Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah yang beralamat di Lorong Hidayat Rt. 17 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi kemudian terdakwa di telpon oleh Adi (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ji yang mana terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga per "1 (Satu) ji Rp. 1.400.000 (satu Juta empat ratus Ribu Rupiah)", kemudian Adi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membawa sabu-sabu tersebut ke sabak bertemu di dekat pelabi", kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama IWAN (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) ji dengan jaminan motor terdakwa setelah itu IWAN (belum tertangkap) menyepakatinya dan sekira pukul 23.30 Wib IWAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di daerah dekat kuburan cina dekat simpang pucuk, kemudian terdakwa berangkat menuju kuburan cina untuk menemui IWAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa sampai di dekat kuburan cina IWAN (belum tertangkap) datang bersama temannya, kemudian IWAN (belum tertangkap) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa tersebut kepada IWAN (belum tertangkap) sebagai jaminan, kemudian terdakwa menghubungi saksi FERDIANSYAH dan meminta untuk menjemput terdakwa di Simpang Pucuk Kota Jambi, tidak beberapa lama kemudian saksi FERDIANSYAH datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nexs warna Biru puith miliknya, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi FERDIANSYAH untuk menemani terdakwa ke wilayah tanjab timur (Pelabi) akan tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi FERDIANSYAH akan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke wilayah Tanjab Timur, kemudian terdakwa menghubungi ADI (belum tertangkap) bahwa terdakwa akan menuju plabi kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama saksi FERDIANSYAH menuju ke wilayah Tanjab Timur, dan sekira pukul 01.20 Wib terdakwa dan saksi FERDIANSYAH sampai di Daerah Pelabi lalu terdakwa menghubungi ADI (belum tertangkap) akan tetapi ADI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk terus berjalan ke arah Kota Baru Kec. Geragai, kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH meneruskan perjalanan ke arah Kota baru Kec. Geragai dan pada saat sampai di daerah Kota baru Kec. Geragai terdakwa melihat ADI (belum tertangkap) berdiri di atas jembatan kemudian terdakwa menyuruh saksi FERDIANSYAH untuk menghentikan sepeda



motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ADI (belum tertangkap) dan pada saat terdakwa akan menghampiri ADI (belum tertangkap) terdakwa dan saksi FERDIANSYAH langsung di sergap oleh anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari mastarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika kemudian anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Wahyu Sudrajad melepaskan tembakan peringatan ke udara kemudian emdengar suara tembakan tersebut terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke semak – semak, sedangkan orang yang bernama ADI (belum tertangkap) melarikan diri kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH langsung di geledah akan tetapi tidak di ketemuan Narkotika jenis sabu, dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pencarian di tempat terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah di lakukan pencarian Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut di temukan dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang di temukan tersebut adalah narkotika yang terdakwa buang kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH bawa ke Polres Tanjab Timur untuk di lakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.10.15.2185 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Penyelia Obat dan Napza Febriany Martiana, S.Si., Apt terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,432 gr bruto (0,26) gr Netto milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN POSITIF yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa la terdakwa **DONALD Bin DAENG MANESA** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jln. Melati Rt 10 Kel Kota Baru Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah yang beralamat di Lorong Hidayat Rt. 17 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota jambi kemudian terdakwa di telpon oleh Adi (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ji yang mana terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga per “1 (Satu) ji Rp. 1.400.000 (satu Juta empat ratus Ribu Rupiah)”,kemudiaan Adi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membawa sabu-sabu tersebut ke sabak bertemu di dekat pelabi”, kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama IWAN (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) ji dengan jaminan motor terdakwa yang mana 2 (dua) ji sabu-sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama sabu-sabu di keluarkan dari dalam bungkusnya



kemudian dimasukkan kedalam pirek, setelah itu pirek disambungkan ke alat untuk menghisap (bong) setelah itu barulah sabu-sabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas / mancis lalu kemudian di hisap dengan menggunakan mulut setelah itu IWAN (belum tertangkap) menyepakatinya dan sekira pukul 23.30 Wib IWAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di daerah dekat kuburan cina dekat simpang pucuk, kemudian terdakwa berangkat menuju kuburan cina untuk menemui IWAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa sampai di dekat kuburan cina IWAN (belum tertangkap) datang bersama temannya, kemudian IWAN (belum tertangkap) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa tersebut kepada IWAN (belum tertangkap) sebagai jaminan, kemudian terdakwa menghubungi saksi FERDIANSYAH dan meminta untuk menjemput terdakwa di Simpang Pucuk Kota Jambi, tidak beberapa lama kemudian saksi FERDIANSYAH datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nexs warna Biru puith miliknya, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi FERDIANSYAH untuk menemani terdakwa ke wilayah tanjab timur (Pelabi) akan tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi FERDIANSYAH akan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke wilayah Tanjab Timur, kemudian terdakwa menghubungi ADI (belum tertangkap) bahwa terdakwa akan menuju plabi kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama saksi FERDIANSYAH menuju ke wilayah Tanjab Timur, dan sekira pukul 01.20 Wib terdakwa dan saksi FERDIANSYAH sampai di Daerah Pelabi lalu terdakwa menghubungi ADI (belum tertangkap) akan tetapi ADI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk terus berjalan ke arah Kota Baru Kec. Geragai, kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH meneruskan perjalanan ke arah Kota baru Kec. Geragai dan pada saat sampai di daerah Kota baru Kec. Geragai terdakwa melihat ADI (belum tertangkap) berdiri di atas jembatan kemudian terdakwa menyuruh saksi FERDIANSYAH untuk menghentikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri ADI (belum tertangkap) dan pada saat terdakwa akan menghampiri ADI (belum tertangkap) terdakwa dan saksi FERDIANSYAH langsung di sergap oleh anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari mastarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika kemudian anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Wahyu Sudrajad melepaskan tembakan peringatan ke udara kemudian emdengar suara tembakan tersebut terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke semak – semak, sedangkan orang yang bernam ADI (belum tertangkap) melarikan diri kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH langsung di geledah akan tetapi tidak di ketemuan Narkotika jenis sabu, dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pencarian di tempat terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah di lakukan pencarian Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut di temukan dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang di temukan tersebut adalah narkotika yang terdakwa buang kemudian terdakwa dan saksi FERDIANSYAH bawa ke Polres Tanjab Timur untuk di lakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.10.15.2185 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Penyelia Obat dan Napza Febriany Martiana, S.SI., Apt terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,432 gr bruto (0,26) gr Netto milik terdakwa disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/832/X/2015/Rumkit tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Noni Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Met Amphetamine (+)

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9900 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E120 5Y warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Nexs warna biru kombinasi putih dengan Nopol : BH.3354.YS.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nopol : BH.3554.YS atas nama SANDI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **DEAN PRANANDES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara narkoba;

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Kamis malam, tanggal 15 Oktober 2016 Kanit atasan Saksi di Polres Tanjab Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Geragai yang dibawa dari Jambi dengan menggunakan motor Suzuki Nex warna biru. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan menuju lokasi transaksi;
- Bahwa Saksi sampai dilokasi pukul 00.30 WIB keadaan penerangan terang bulan dan Saksi hanya melihat satu orang yang sedang berdiri didepan jembatan kayu;
- Bahwa Saksi, Kanit dan Brigadir Wahyu bersembunyi di toko yang sedang tutup, Brigadir Amirudin bersembunyi diwarung sate, Brigadir Harahap menunggu dipos bila ada yang mencurigakan lewat;
- Bahwa kemudian melintas sepeda motor berwarna biru-putih yang dikemudikan oleh Sdr. Fernando dan diboncengi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat sepeda motor yang dicurigai lewat, orang yang menunggu di jembatan terlihat memanggil, kemudian Terdakwa turun menemui orang yang memanggil tersebut. Selanjutnya Saksi beserta Brigadir Wahyu mengejar Terdakwa yang turun dari motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa terlihat membuang sesuatu di bawah jembatan dan mencoba melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Fernando ditangkap di atas motornya oleh Sdr. Wahyu sedangkan orang yang menunggu di atas jembatan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat digeledah badan Terdakwa tidak terdapat narkoba, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan memeriksa disemak-semak di tempat Terdakwa membuang sesuatu dan menemukan sesuatu warna hitam yaitu plastik yang membungkus paket kecil yang dicurigai paket sabu;
- Bahwa Terdakwa juga membuang *handphonenya* bersamaan dengan membuang sabu-sabu;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut 3,96 gram;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi dibawah sumpah :



2. **WAHYU SUDRAJAD bin SUTIKNO ALWIE**, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam penangkapan narkoba;
- Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, pukul 00.00 WIB, Kanit mendapat informasi akan ada transaksi narkoba kemudian Saksi dan rekan-rekan dikumpulkan oleh Kanit untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2016 pukul 00.23 WIB Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju daerah Simpang Plabi dan sampai disana pukul 01.00 WIB dimana Brig. M. Ilfandi menunggu di pos lintas Simpang Plabi untuk memantau bila ada orang yang mencurigakan lewat sedangkan Saksi dan rekan yang lain bersembunyi dibalik warung sate;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada seseorang berdiri diatas jembatan kayu yang kami curigai akan melakukan transaksi narkoba karena tidak wajar seseorang berdiri di jembatan sendiri pada dini hari;
- Bahwa kemudian lewat dua orang dengan mengendarai sepeda motor warna biru yaitu Sdr. Ferdian yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa orang yang di jembatan memanggil orang-orang yang naik motor tersebut. Kemudian motor tersebut memutar arah ke arah orang yang memanggil dan Terdakwa turun dari motor mendekati orang yang di jembatan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak melakukan penangkapan;
- Bahwa orang yang berada di jembatan berhasil melarikan diri, Saksi menangkap Sdr. Ferdi, sedangkan rekan Saksi yaitu Sdr. Dean menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan narkoba pada Terdakwa tetapi saat hendak tertangkap Terdakwa terlihat membuang sesuatu;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan menyisir lokasi sekitar setengah jam ditemukan plastik hitam yang didalamnya ada plastik klip dan didalamnya ada plastik klip lagi. Selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk membukanya dan Terdakwa mengaku barang itu adalah sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Ferdi tidak memiliki izin narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut lebih dari tiga gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Iwan yang tinggal di Jambi dekat pucuk Nusa Indah;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan Melati RT. 10 Kel. Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Sdr. Adi menelpon Sdr. Ferdi berkata “datanglah kesini kita pakai sabu sama-sama” kemudian pada pukul 23.30 Wib Sdr. Ferdi menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Ferdi berangkat ke Geragai;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ferdi berangkat ke Geragai menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis Nex warna biru-putih milik Sdr. Ferdi;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai sabu-sabu sudah 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut karena akan dijanjikan akan dapat memakai sabu-sabu;
- Bahwa Ferdi mengajak Terdakwa karena tahu kalau Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan pernah mengkonsumsinya bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adi;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu di Geragai. Biasanya Terdakwa menggunakan sabu-sabu di Pulau Pandan karena daerah itu Terdakwa anggap aman;

Halaman 11 dari 22

Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa motor adalah Sdr. Ferdi dan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. Adi ketika Terdakwa turun dari motor dan Adi berada disebatang jalan dan Terdakwa baru tahu itu yang bernama Adi karena Sdr. Ferdi yang mengatakan itu orangnya;
- Bahwa selanjutnya Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar apa-apa, cuma handphone Terdakwa jatuh ketika Terdakwa dipukul polisi;
- Bahwa Sdr. Ferdi yang membawa sabu-sabu di Jambi;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang bukti sabu-sabu setelah diperiksa di Polres;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tiga anak;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi nomor PM. 01.05.891.10.15.2185 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih bening seberat 0,432 gr brutto (0.26) gr Netto tersebut positif mengandung Methamfetamin (*bukan tanaman*) dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1221/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang dilakukan Pengelola UPC PT Penggadaian (Persero) cabang Muara Sabak dan ditandatangani oleh DEKY WJAYA, SE, MM, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.96 gram dan berat bersihnya 3.70 gram;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil urinalisis Nomor R/832/X/2015/Rumkit tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. DEDDY HARYANTO dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan urine positif mengandung Meth-amphetamine;

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ferdi berangkat dari Jambi menuju Geragai menggunakan Sepeda Motor Suzuki Nex warna biru-putih milik Sdr Ferdi untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Adi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2016 dini hari sekira pukul 01.00 Wib anggota Kepolisian telah sampai di jalan Melati RT. 10 Kel. Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dikarenakan ada informasi akan ada transaksi narkoba;
- Bahwa di jembatan di dekat lokasi terdapat seseorang berdiri sendirian yang kemudian diketahui bernama Sdr. Adi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sepeda motor Suzuki Nex warna biru-putih yang dikemudikan Sdr. Ferdi dan diboncengi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menemui Sdr. Adi ;
- Bahwa kemudian tim kepolisian yang telah mengintai kemudian bergerak mengejar dimana Sdr. Adi berhasil melarikan diri, Saksi Wahyu menangkap Sdr. Ferdi, dan Saksi Dean menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu telah mengkonsumsi sabu-sabu selama enam bulan dan mengaku merasa ketagihan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mau mengantar Sdr. Ferdi karena dijanjikan akan menggunakan sabu-sabu bersama-sama di Geragai;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Ferdi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 22

Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia mengaku bernama DONALD Bin DAENG MANESA dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek,

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.c. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seluruh jenis substansi dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01.05.891.10.15.2185 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih bening seberat 0,432 gr brutto (0.26) gr Netto tersebut positif mengandung Methamfetamin (*bukan tanaman*) dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1221/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang dilakukan Pengelola UPC PT Penggadaian (Persero) cabang Muara Sabak dan ditandatangani oleh DEKY WIJAYA, SE, MM, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.96 gram dan berat bersihnya 3.70 gram;



METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika* pada dasarnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perniagaan peredaran narkotika, artinya untuk dapat dikenakan unsur ini haruslah terdapat motif ekonomi yang nyata pada perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ferdi berangkat dari Jambi menuju Geragai menggunakan Sepeda Motor Suzuki Nex warna biru-putih milik Sdr Ferdi untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Adi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2016 dini hari sekira pukul 01.00 Wib anggota Kepolisian telah sampai di jalan Melati RT. 10 Kel. Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dikarenakan ada informasi akan ada transaksi narkotika;
- Bahwa di jembatan di dekat lokasi terdapat seseorang berdiri sendirian yang kemudian diketahui bernama Sdr. Adi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sepeda motor Suzuki Nex warna biru-putih yang dikemudikan Sdr. Ferdi dan diboncengi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menemui Sdr. Adi ;
- Bahwa kemudian tim kepolisian yang telah mengintai kemudian bergerak mengejar dimana Sdr. Adi berhasil melarikan diri, Saksi Wahyu menangkap Sdr. Ferdi, dan Saksi Dean menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan Terdakwa membantah seluruh barang bukti (narkotika) yang diajukan di persidangan, pendidikan Terdakwa hanya sampai kelas 5 SD, ditangkap



berdua bersama Sdr. Ferdiansyah (yang tidak tahu kemana rimbanya), dan mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut berasal dari teman Sdr. Ferdiansyah yang bernama IWAN (belum tertangkap) di Jambi dimana Terdakwa dijanjikan memakai sabu-sabu secara bersama-sama berdasarkan pesanan Sdr. Adi (belum tertangkap) yang ada di Geragai Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan di ajak oleh Sdr. Ferdi dan diminta untuk menemani Sdr. Ferdi menemui Sdr. Adi di Geragai namun Terdakwa sendiri mengakui bahwa ia akan mendapatkan keuntungan mendapatkan bagian mengkonsumsi sabu-sabu gratis atas transaksi sabu-sabu tersebut maka ini telah menunjukkan motif ekonomi yang nyata ditambah dengan fakta bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa ia sendiri yang turun dari sepeda motor menemui Sdr. Adi yang berada di seberang jalan yang menunjukkan peranan aktif Terdakwa dalam proses pengiriman narkoba sabu-sabu tersebut;

Pendidikan Terdakwa yang hanya hingga kelas 5 SD sama sekali tidak relevan dengan kemampuan bertanggung jawab dalam perkara ini karena Terdakwa mengakui sendiri telah mengkonsumsi sabu-sabu selama 6 (enam) bulan dan selama itu selalu menggunakannya di Pulau Pandan yang dikenal umum sebagai sebagai semacam sentra perniagaan sabu-sabu. Ini menunjukkan pengetahuan dan pengalaman Terdakwa dalam dunia perniagaan sabu-sabu sebenarnya berada di atas rata-rata orang pada umumnya. Ini dipertegas dengan pernyataan Terdakwa sendiri yang mengatakan selalu mengkonsumsi sabu-sabu di Pulau Pandan karena alasan keamanan;

Argumentasi bahwa keputusan Terdakwa untuk memilih ikut dengan Sdr. Ferdiansyah untuk mengkonsumsi sabu-sabu di Geragai adalah karena dorongan ketagihan/ kecanduan sangatlah lemah (*very unlikely*) karena Terdakwa belum memiliki pengalaman di daerah Geragai dan pengetahuan Terdakwa sendiri akan kompleksitas dunia pembelian sabu-sabu, juga karena Terdakwa telah berkeluarga. Sehingga dengan demikian motif yang bersifat ekonomi pastilah yang berperan karena tidak pernah muncul/ mengemuka unsur ancaman baik dari Sdr. Ferdi, Adi, maupun Iwan selama proses pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir/ perantara dalam perniagaan narkoba sehingga dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9900 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E120 5Y warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Nexs warna biru kombinasi putih dengan Nopol : BH.3354.YS.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nopol : BH.3554.YS atas nama SANDI

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan merupakan narkotika dan alat untuk melakukan kejahatan narkotika maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan barang sitaan dirampas untuk negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan penetapan-penetapan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Kajari Muara Sabak menetapkan 1 (satu) plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3, 96 gram dipergunakan untuk pembuktian perkara dan selanjutnya akan dimusnahkan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DONALD BIN DAENG MANESA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
 - 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam.
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9900 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E120 5Y warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Nexs warna biru kombinasi putih dengan Nopol : BH.3354.YS.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nopol : BH.3554.YS atas nama SANDI

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari SELASA, tanggal 24 MEI 2016 oleh Kami I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan EKA KURNIA NENGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 MEI 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dengan

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BORIS MARISI S., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MOEHARGUNG ALSONTA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

RIVAN RINALDI, S.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Panitera Pengganti

BORIS MARISI S., S.H

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)